



BUPATI KENDAL

PROVINSI JAWA TENGAH
KEPUTUSAN BUPATI KENDAL
NOMOR : 973/466/ 2022

TENTANG

PENETAPAN BESARAN NILAI JUAL OBJEK PAJAK DALAM PEMUNGUTAN
PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN
DARI HASIL KEGIATAN PENILAIAN INDIVIDUAL
DI KABUPATEN KENDAL TAHUN 2022

BUPATI KENDAL,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan di Kabupaten Kendal dengan adanya penilaian individual terhadap nilai jual objek pajak (NJOP) sesuai Nota Dinas Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kendal Nomor : 973/1396/2022 tanggal 2 Desember 2022 Perihal Mohon Asman Konsep Keputusan Bupati tentang Penetapan Klasifikasi Besaran Nilai Jual Objek Pajak dalam Pemungutan Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan dari Hasil Penilaian Individual di Kabupaten Kendal dan ketentuan Pasal 61 Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 11 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 9 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 11 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah, perlu menetapkan Besaran Nilai Jual Objek Pajak dalam Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan dari Hasil Kegiatan Penilaian Individual di Kabupaten Kendal Tahun 2022;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Besaran Nilai Jual Objek Pajak Dalam Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan dari hasil Kegiatan Penilaian Individual di Kabupaten Kendal Tahun 2022;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor

- 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 3. Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12,13, 14 dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Jawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5950);
 7. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 11 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2011 Nomor 11 Seri B No.1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 75) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 9 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 11 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2018 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 182);
 8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 186/PMK.03/2019 tentang Klasifikasi Objek Pajak dan Tata Cara Penetapan Nilai Jual Objek Pajak Bumi dan Bangunan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1595);
 9. Peraturan Bupati Kendal Nomor 66 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penentuan Besarnya Nilai Jual Objek Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan di Kabupaten Kendal (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2017 Nomor 67);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Besaran Nilai Jual Objek Pajak dalam Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan dari hasil

6 Y

- Kegiatan Penilaian Individual di Kabupaten Kendal Tahun 2022 dengan rincian sebagaimana terlampir pada lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Hasil Penilaian Individual sebagaimana dimaksud diktum KESATU sebagai dasar penyesuaian Nilai Jual Objek Pajak pada Aplikasi Sistem Manajemen Informasi Objek Pajak (SISMIOP).
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kendal
pada tanggal 30 Desember 2022



SALINAN :Keputusan ini disampaikan Kepada Yth :

1. Inspektur Daerah Kab. Kendal;
 2. Kepala Baperlitbang Kab. Kendal;
 3. Kepala BPKAD Kab. Kendal;
 4. Arsip.
-

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI KENDAL

NOMOR : 973/966/2022

TANGGAL : 30 Desember 2022

BESARAN NILAI JUAL OBJEK PAJAK DALAM PEMUNGUTAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN
DARI HASIL KEGIATAN PENILAIAN INDIVIDUAL DI KABUPATEN KENDAL TAHUN 2022

NO	NAMA WAJIB PAJAK SEBELUM PENILAIAN	NAMA WAJIB PAJAK SETELAH PENILAIAN	NOP	KETETAPAN SEBELUM PENILAIAN		KELAS SEBELUM PENILAIAN		KETETAPAN SETELAH PENILAIAN		KELAS SETELAH PENILAIAN		ZONA TANAH
				BUMI	BANGUNAN	BUMI	BANGUNAN	BUMI	BANGUNAN	BUMI	BANGUNAN	
1	NGAPIYAH	SPBU 44.513.29	33.24.070.009.013-0113.0	48.000	-	082	-	614.000	3.625.000	069	015	AA
2	DIRAN	SPBU 44.513.26	33.24.040.007.019-0035.0	20.000	-	085	-	1.032.000	3.625.000	065	015	BA
3	KARYADI		33.24.111.012.008-0041.0	103.000	-	089	-	1.032.000	3.625.000	065	015	BA
4	JAMAT KASTI	SPBU 44.513.25	33.24.111.012.008-0035.0	64.000	-	081	-	1.032.000	-	065		BA
5	SAIKUN		33.24.150.001.008-0072.0	243.000	-	075	-	1.147.000	3.625.000	064	015	AR
6	MUSLIKUN	SPBU 45.513.27	33.24.150.001.008-0012.0	243.000	249.000	075	027	-	-	-	-	AR
7	BANK RAKYAT INDONESIA (CAB)	BANK RAKYAT INDONESIA (CAB)	33.24.150.016.001-0003.0	916.000	595.000	066	025	2.640.000	2.625.000	054	017	AA

67

8	ROWIYATUN		33.24.110.028.014-0001.0	82.000	-	080	-	1.274.000	2.200.000	063	018	
9	SOMAN TUMPENG		33.24.110.028.014-0002.0	82.000	-	080	-	-	-	-	-	
10	ROWIYATUN KHABIB		33.24.110.028.014-0003.0	82.000	-	080	-	-	-	-	-	
11	KUNYATI AHMAD DAELAMI		33.24.110.028.014-0004.0	82.000	-	080	-	-	-	-	-	
12	UMAR. H B MAKFUL, H	RS. BAITUL HIKMAH	33.24.110.028.014-0006.0	82.000	-	080	-	-	-	-	-	AZ
13	ROWIYATUN KHABIB		33.24.110.028.014-0007.0	82.000	-	080	-	-	-	-	-	
14	KADARIYAH BT KASDAN		33.24.110.028.014-0008.0	82.000	-	080	-	-	-	-	-	
15	SAODAH BT KASDAN		33.24.110.028.014-0009.0	82.000	-	080	-	-	-	-	-	
16	KADARIYAH BT KASDAN		33.24.110.028.014-0010.0	82.000	-	080	-	-	-	-	-	
17	OWIYATUN KHABIB		33.24.110.028.014-0011.0	82.000	-	080	-	-	-	-	-	
18	DJUWARTI B SUKARI		33.24.110.023.007-0078.0	128.000	-	078	-	1.274.000	1.516.000	063	020	
19	SITI QOMARIYAH DR		33.24.110.023.007-0046.0	160.000	595.000	077	025	-	-	-	-	
20	MUBARKAH	KU. BAITUL HIKMAH	33.24.110.023.007-0040.0	160.000	310.000	077	029	-	-	-	-	AG
21	HJ. SITI QOMARIYAH		33.24.110.023.007-0039.0	160.000	310.000	077	029	-	-	-	-	
22	SITI QOMARIYAH DR		33.24.110.023.007-0038.0	160.000	429.000	077	027	-	-	-	-	
23	HARTONO	HARNY'S GARDEN VILLA	33.24.070.017.032-0079.0	36.000	-	083	-	702.000	2.625.000	068	017	-

24	AMAT SODIKIN	33.24.040.014.014-0011.0	20.000	-	-	-	128.000	3.100.000	078	016
25	SOELASMI	33.24.040.014.014-0208.0	27.000	-	-	-	-	-	-	-
26	NGUSMAN SUPAR	33.24.040.014.013-0073.0	10.000	-	-	-	-	-	-	-
27	NASIKUN SETRI	33.24.040.014.013-0087.0	10.000	-	-	-	-	-	-	-
28	SUYONO SAPARNI	33.34.040.014.014-0073.0	27.000	-	-	-	-	-	-	-
29	SUSMAN BAMBANG	33.24.040.014.014-0010.0	20.000	-	-	-	-	-	-	-
30	NGUSMAN SUPAR	33.24.040.014.012-0051.0	20.000	-	-	-	-	-	-	-
31	SUMARDI SUPAR	33.24.040.014.014-0044.0	27.000	-	-	-	-	-	-	-
32	SAROMIN	33.24.040.014.014-0081.0	20.000	-	-	-	-	-	-	-
33	SUMARDI SUPAR	33.24.040.014.013-0047.0	10.000	-	-	-	-	-	-	-
34	SEMI KEMAN	33.24.040.014.014-0043.0	27.000	-	-	-	-	-	-	-
35	DAYANI ZARKONI	33.24.040.014.014-0046.0	27.000	-	-	-	-	-	-	-
36	ZARKONI DAYANI	33.24.040.014.013-0115.0	10.000	-	-	-	-	-	-	-
37	ZAMRONI ZUDI	33.24.040.014.013-0094.0	10.000	-	-	-	-	-	-	-
38	KASIR KARANG	33.24.040.014.013-0037.0	10.000	-	-	-	-	-	-	-
39	DAYANI	33.24.040.014.014-0023.0	20.000	-	-	-	-	-	-	-
40	ZARKONI DARYANI	33.24.040.014.014-0021.0	27.000	-	-	-	-	-	-	-
41	DAYANI ZARKONI	33.24.040.014.014-0019.0	20.000	-	-	-	-	-	-	-
42	ZARKONI DARYANI	33.24.040.014.014-0017.0	20.000	-	-	-	-	-	-	-
43	DAYANI ZARKONI	33.24.040.014.013-0016.0	10.000	-	-	-	-	-	-	-
44	SULASMI ASTRO	33.24.040.014.012-0094.0	20.000	-	-	-	-	-	-	-
45	SATIMIN	33.24.040.014.014-0024.0	20.000	-	-	-	-	-	-	-
46	MAWARDI	33.24.040.014.014-0022.0	20.000	-	-	-	-	-	-	-
47	ZARKONI DARYANI	33.24.040.014.014-0020.0	20.000	-	-	-	-	-	-	-
48	ALUWAH TUKIYAT	33.24.040.014.014-0041.0	27.000	-	-	-	-	-	-	-
49	DAYANI	33.24.040.014.012-0154.0	20.000	-	-	-	-	-	-	-
50	NURHANIFAH ZUBAEDAH	33.24.040.014.014-0080.0	20.000	-	-	-	-	-	-	-
51	DAYANI	33.24.040.014.014-0072.0	20.000	-	-	-	-	-	-	-
52	SIYAMI TUKIMAN	33.24.040.014-014-0042.0	27.000	-	-	-	-	-	-	-

OMAH E OPA

61

53	HERU ABRİYANTO	PT. RUBBERINDO PRATAMA	33.24.070.014.009-0011.0	64.000	505.000	081	026	614.000	1.200.000	069	021	-
54	-	PT PANEN UTAMA JAYA	-	-	-	-	-	614.000	1.516.000	069	020	-
55	HENGKY CHANDRA	HENGKY CHANDRA	33.24.070.014.007-0001.0	82.000	700.000	080	024	614.000	1.516.000	069	020	-
56	-	PT. BOGA MAKMUR GARCIA	-	-	-	-	-	802.000	2.200.000	067	018	-
57	-	RSI WELERI	-	-	-	-	-	702.000	2.200.000	068	018	-
58	NGADRI	CHARLIE HOSPITAL	33.24.070.007.002-0017.0	27.000	-	084	-	537.000	-	070	0	-
59	JAMBARİ	CHARLIE HOSPITAL	33.24.070.007.002-0110.0	27.000	-	084	-	1.416.000	-	062	0	-
60	AMIN SUTARNO	SAE INN	33.24.150.017.002-0009.0	916.000	310.000	066	029	4.155.000	3.625.000	048	015	-

